



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 132/B/2021/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan  
Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini  
dalam sengketa antara: -----

**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA**

**KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD)**, berkedudukan di Jl. -----

Pendidikan No. 1 Kota Mataram . Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Drs. H. JACUB ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ----  
Pensiunan, Alamat di Jalan Kaktus No. 48, Kelurahan Gomong,--  
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selaku Wakil Ketua-----  
Dewan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan -  
Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD);-----
2. Dr. H. UMAR SAID, S.H., M.M., Kewarganegaraan Indonesia,----  
Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Majapahit No. 5 ----  
Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan  
Selaparang, Kota Mataram, selaku Sekretaris Dewan Pengurus -  
Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma ----  
Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) ;-----  
sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pembina  
Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat  
(P2LPTD) Nomor 2, tanggal 6 Desember 2014, dan Keputusan

*Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 1 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00845.60.20.2014, tanggal 15 Desember 2014;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 98/SK/XI/ ILFL/2020,----

tertanggal 16 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa ---

kepada : -----

1. VICI NIRMANA BHISWAYA, S.H., M.H.;

2. EDDY KURNIADY, S.H.;

3. BELLY HASMIARTO, S.H.;

4. L. MUH. SALAHUDDIN, S.H., M.H.;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ----

Pengacara /Advokat pada Kantor Internasional Law Firm Lombok, -

Yang beralamat kantor di Jalan Swasembada Raya No. 55B-----

Kekalek Mataram, Kota Mataram , Domisili Elektronik (e-mail): ----

[vici.nirmana22@gmail.com](mailto:vici.nirmana22@gmail.com) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING / PEGGUGAT** -----

## MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI LOMBOK BARAT**

Berkedudukan : Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten----

Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/138/KUM/2021, tanggal 14 ----

April 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Nama : AHMAD NURALAM, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.

Halaman 2 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lombok Barat.

2.Nama : AGUS WAHYUDI,S.H.

Jabatan : Kasub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Kabupaten  
Lombok Barat.

3.Nama : PRIJONO MUGISBASKORO, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum SETDA Kabupaten Lombok  
Barat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang memilih alamat di ----

Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca; ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  
132/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim dan Surat Panitera Nomor : 132/B/2021/PTTUN SBY tanggal  
3 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti :-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
64/G/2020/PTUN.MTR, yang diucapkan secara elektronik dengan  
penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem  
Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu,----  
tanggal 24 Maret 2021, yang dimohonkan banding beserta berkas -----  
bundel A dan bundel B ; -----.

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor : 132/PEN-HS/2021/PT -----

TUN SBY. tanggal 7 Juni 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 64/G/2020/PTUN.MTR. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

#### I. Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok --- Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati --- Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang --- dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan - Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 September 2020, yang diajukan oleh Penggugat ; -----

#### II. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### III. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :64/G/2020/PTUN.MTR. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana dalam dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 5 April 2021.-----

Menimbang, bahwa Pembanding /Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana dalam dari memori banding tertanggal 9 April 2021, yang pada intinya memohon agar diputus membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 64/G/2020/Mtr. Tanggal 24 Maret 2021 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana dalam dari kontra memori banding tertanggal 29 April 2021, yang pada intinya memohon agar diputus menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 64/G/2020/Mtr. Tanggal 24 Maret 2021 ;-----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang intinya menuntut keputusan Tergugat tentang pencabutan Keputusan Tergugat No. 254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada pihak Pembanding/Penggugat tanggal 28 September 2020 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini untuk dinyatakan batal, namun demikian ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan putusan pada intinya gugatan ditolak, oleh karena itu pihak Penggugat mengajukan permohonan banding menjadi perkara sengketa banding ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 64 /G/2020/PTUN.Mtr.tertanggal 24 Maret 2021 tersebut , maka menurut perhitungan Pengadilan Banding permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena permohonan banding telah diajukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan maka berdasarkan Pasal 123 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding harus diterima untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan dalam tingkat banding ;-----

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat tentang -----

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan pertimbangan hukum serta pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama , maka Pengadilan banding sependapat oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi harus dikuatkan ;-----

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang,bahwa setelah mempelajari dengan cermat keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan yang menjadi obyek gugatan , gugatan, jawab jinawab para pihak, bukti-bukti yang diajukan, pendapat para pihak serta khususnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding memperoleh fakta hukum sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan dan pokok sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan yang menjadi obyek gugatan diterbitkan oleh pihak Terbanding/Tergugat adalah dikarenakan bahwa pihak Pembanding /Penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar sewa dan memenuhi kewajiban perdata sebagaimana diwajibkan oleh pihak Tergugat /Terbanding didalam penyerahan penggunaan tanah kepada Pembanding/Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban membayar sewa dan kewajiban lainnya oleh para pihak yang bersengketa masih terjadi ketidaksepahaman tentang jumlah dan norma yang menjadi landasannya ; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan pada intinya pokok permasalahan diantara pihak yang bersengketa sebenarnya masalah perdata yang timbul dari Keputusan -

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat tersebut Bukti P5 tentang penyerahan penggunaan tanah yang dikuasai Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 Maret 1986 yang didalamnya terdapat kewajiban hukum *perdata* yang wajib dipenuhi oleh Pembanding / Penggugat dan Pihak Terbanding/Tergugat mempunyai hak untuk menagihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan diantara para pihak adalah tentang pemenuhan kewajiban sebagai akibat dari penyerahan penggunaan tanah dimana kewajiban hukum itu masih mempunyai norma dasar hukumnya yang masih menjadi sengketa dan juga besaran jumlah uang yang harus dibayar oleh pihak Pembanding / Penggugat, maka permasalahan hukum tersebut harus diselesaikan sesuai dengan hukum perdata, maka apabila kemudian pihak Terbanding/Tergugat mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang ;-----

Menimbang, bahwa pada intinya Pengadilan Banding berpendapat bahwa permasalahan perdata yang terjadi diantara Pejabat Tata Usaha Negara melawan Orang atau Badan Hukum Perdata harus diselesaikan secara perdata juga, dengan demikian apabila pihak Pejabat Tata Usaha Negara tersebut melakukan tindakan atas dasar Hukum Administrasi Negara dan kemudian menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan ;-----

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang terurai diatas maka gugatan harus dikabulkan dan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan harus dinyatakan batal dan kepada pihak Terbanding/Tergugat harus dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan didalam tanah dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan pihak Pembanding/Penggugat masih menggunakan sebagai fasilitas Pendidikan dan Belajar Mengajar dan juga pihak Terbanding/Tergugat juga pernah mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan sebanyak 3 (tiga) kali , maka pengadilan banding berpendapat dalam sengketa perkara ini telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat/Pembanding sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tetap dilaksanakan, dan juga karena Kaputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak menyangkut kepentingan umum, maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dapat dikabulkan ;-----

Mengingat ,Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 67 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan serta ketentuan Pasal 53 (2b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Perbuatan sewenang-wenang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
64/G/2020/PTUN.MTR. yang diucapkan secara elektronik dengan  
penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem  
Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal  
24 Maret 2021, yang dimohon banding ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat ; -----
- Menyatakan batal dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :  
697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor :  
Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 ; -----
- Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :  
697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor :  
Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang -----

*Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada  
Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara  
Barat tanggal 28 September 2020 ;-----

- Menghukum Bupati Lombok Barat selaku Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 7 Bulan Juni Tahun 2021** yang terdiri dari **SUGIYA, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut pada hari **Selasa, tanggal 8 Bulan Juni Tahun 2021**, dan dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan -----

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 11 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**SUGIYA, S.H.M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**H.ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp.	130.000,-

**JUMLAH : Rp 150.000,-**

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 12 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.  
Halaman 13 dari 12 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)